


## JPU Tuntut Eks Ketum FPI Cs 1,5 Tahun Penjara

 **Realitarakyat.com** - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Eks Ketua Umum (Ketum) FPI Ahmad Shabri Lubis bersama empat terdakwa lain 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus kerumunan massa di Petamburan.

Mereka diyakini melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan, Jakarta pusat (Jakpus), yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi COVID-19 terkait acara Maulid Nabi Muhammad Saw-pernikahan putri Habib Rizieq Shihab.

Empat terdakwa lainnya adalah Haris Ubaidillah, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan," ujar jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr Sumarno, Cakung, Senin (17/5/2021).

Jaksa juga menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Salah satu hal yang memberatkan adalah tidak sopan selama persidangan.

"Hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam percepatan pencegahan COVID-19 bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat. Dua, perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum serta mengakibatkan keresahan masyarakat. Tiga, para terdakwa tidak menjaga sopan santun dan berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan," kata jaksa.

"Hal-hal yang meringankan, para terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri pada masa yang akan datang," sambung jaksa.

Jaksa menyebut Shabri Lubis dkk dianggap telah terbukti melakukan penghasutan untuk hadir dalam acara pernikahan putri Habib Rizieq. Pada saat itu, Habib Rizieq meminta agar acara digelar bersamaan dengan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Saw.

Terdakwa Shabri Lubis dkk kemudian membentuk panitia, di mana terdakwa Ahmad Shabri Lubis, Haris Ubaidillah, dan Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas membuat surat yang ditandatangani dengan logo FPI ditujukan Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Setelah Habib Rizieq berada di Petamburan, para terdakwa sebagai panitia kegiatan pernikahan putri Habib Rizieq dan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengajukan izin kegiatan tersebut.

Dalam surat tersebut tertulis pada intinya meminta izin penggunaan Jalan KS Tubun, Petamburan, yang akan dihadiri jemaah kurang-lebih 10 ribu orang. Kemudian Habib Rizieq mendatangi kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet, Jakarta Selatan, dengan dikawal ormas FPI, yang telah dilarang. Acara tersebut dihadiri sekitar 1.500 orang.

Jaksa mengatakan, dalam acara tersebut, Habib Rizieq menghasut masyarakat yang datang ke acara pernikahan putrinya dan acara peringatan Maulid Nabi pada saat tengah berada di atas panggung.

"Setelah terdakwa naik ke atas panggung melakukan ceramah dengan menggunakan speaker, dan pada akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang dan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan sekaligus acara pernikahan putrinya di Petamburan, sekalipun terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi dan sedang diberlakukan PSBB," tuturnya.

Meski kondisi tengah diberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Habib Rizieq disebut tetap mengajak masyarakat hadir. Jaksa mengatakan ajakan Habib Rizieq ini disambut dengan kata 'siap' oleh masyarakat yang hadir.

"Namun terdakwa menghasut para hadirin dengan kata-kata 'semua yang ada di sini insyaallah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi, Saudara, sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri jamu yang ke empat, siap hadir...?'," kata Jaksa.

"Dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut 'Siap'," sambungnya.

Jaksa menyebut terdakwa Haris Ubaidillah juga mengunggah video di YouTube yang meminta masyarakat menghadiri Maulid Nabi Muhammad bersama FPI pada Sabtu, 14 November 2020, di Markas FPI. Atas berkumpulnya masyarakat tersebut menimbulkan peningkatan kasus positif Corona.**[prs]**